



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA MADIUN
UNIT KERJA : STAF AHLI

I. DATA PRIBADI

- Nama** : HARUM KUSUMAWATI
- Jabatan** : STAF AHLI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
- NHK** : 468220

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 669.107.500

- Tanah Seluas 366 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 209.632.500
- Tanah dan Bangunan Seluas 197 m2/81 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI Rp. 459.475.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 219.500.000

- MOTOR, SUZUKI MOTOR BEBEK Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
- MOTOR, HONDA 2013 Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
- MOTOR, HONDA MOTOR MATIC Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000
- MOBIL, DAHATSU MINIBUS Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 38.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 195.181.162

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.121.788.662

III. HUTANG Rp. 28.463.937

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp.

1.093.324.725

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.